

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, menurut Jimly ada beberapa alasan mengapa sangat penting bagi pemilihan umum untuk dilaksanakan secara berkala.

Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. Kedua, disamping pendapat rakyat dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika internasional maupun karena dinamika dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dapat juga disebabkan karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula belum tentu memiliki sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Dan keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun di cabang kekuasaan legislatif.¹

Istilah “pemilu” yang dipakai disini mencakup tidak hanya pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 22E Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, melainkan juga mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945. Meskipun demikian, untuk pembedaan kadang sering digunakan istilah “Pemilu” untuk pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD; istilah “Pilpres” untuk pemilihan umum presiden

¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 170.

dan wakil presiden; istilah “Pemilukada” untuk pemilihan umum kepala daerah yang memilih gubernur dan bupati/walikota.²

Pentingnya pemilihan umum bagi Indonesia sebagai negara demokrasi terbukti dengan dicantumkan BAB khusus mengenai pemilihan umum dalam konstitusi yakni BAB VIIb Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Didalam BAB tersebut pergantian kepemimpinan negara terjadi di dua cabang yakni di cabang kekuasaan eksekutif dan di cabang kekuasaan legislatif. Seperti pendapat Jimly yakni;

“Dalam Pemilu, yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik ditingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.³

Pemilihan kepala daerah sendiri merupakan pergantian kepemimpinan di cabang eksekutif yang dilakukan di tingkat daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, seperti yang terdapat dalam Pasal 18 Ayat (4) “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”

² Refli Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 2.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 419.

Seperti halnya pemilihan umum, untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah diperlukan beberapa lembaga penyelenggara yang diatur oleh undang-undang, lembaga tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.⁴ Lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum terdiri atas tiga lembaga yang sama-sama bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam hubungan satu dengan yang lain bersifat “*checks and balances*”, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ditambah dengan satu lembaga penunjang yang dinamakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berwenang memberhentikan penyelenggara di lingkungan kedua lembaga penyelenggara tersebut⁵.

Pemilihan umum tidak akan terlaksana jika hanya ada penyelenggara pemilihan umum saja. Selain Penyelenggara, dalam penyelenggaraan pemilu ada 4 elemen yang terlibat, yaitu (i) penyelenggara pemilu, (ii) peserta pemilu, (iii) kandidat atau calon, dan (iv) para pemilih sebagai pemilik kedaulatan rakyat.⁶

Dalam pemilihan umum dari 4 elemen yang terlibat tersebut, elemen pemilih

⁴ Undang-undang Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, *Lembaran Negara R.I* Tahun 2015 Nomor 57.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial*, Makalah disampaikan pada Konfrensi Nasional Hukum Tata Negara dan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Sawahlunto, 29 Mei -1 Juni 2014, hlm 9.

⁶ *Ibid*, hlm 9.

khususnya pemutakhiran daftar pemilih sering menjadi persoalan, seperti yang dikemukakan oleh Saldi Isra

“Persoalan yang sering terjadi pada Pemilu adalah soal pemutakhiran data pemilih, yang jadi potensi awal pelanggaran pemilu. Orang mengatakan, semakin presisi data pemilih, maka semakin mudah bagi penyelenggara Pemilu dan pelaku politik untuk menghitung kemungkinan suara yang mereka raih dalam penyelenggaraan Pemilu. Artinya, semakin tidak presisi, tidak akurat data, maka akan semakin sulit membuat perkiraan untuk menghadapi hasil Pemilu itu sendiri”⁷.

Daftar Pemilih yang akurat dalam arti luas di sini dapat dilihat pada tiga aspek, yaitu cakupan (*comprehensiveness*) warga negara berhak memilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih, kemutakhiran Daftar Pemilih (Daftar Pemilih sesuai dengan keadaan mutakhir: misalnya pemilih yang meninggal, pindah, atau tidak lagi berhak memilih tidak lagi tercantum dalam Daftar Pemilih tetapi warga negara yang sudah berhak memilih pada hari pemungutan suara sudah tercantum dalam Daftar Pemilih), dan akurasi dalam arti penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir (umur), jenis kelamin, dan alamat rumah sesuai dengan keadaan sebenarnya.⁸

Tiga aspek tersebut secara teknis disebut pemutakhiran data pemilih yang merupakan salah satu kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Seperti yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf F, Pasal 9 Ayat (1) huruf E dan Pasal 10 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Pemutakhiran data pemilih secara langsung dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan

⁷ Saldi Isra, *Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD*, materi Diklat PHPU Legislatif 2014 bagi PPP. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9518>.

⁸ Ramlan Surbakti dkk, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hlm 3.

Pasal 10 Undang-Undang 15 Tahun 2011.⁹ Selanjutnya, dalam memutakhirkan data pemilih dan menjamin daftar pemilih yang akurat, KPU harus bepedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ranah kepemiluannya pengaturan lebih rinci terhadap pemutakhiran data pemilih diatur dalam undang-undang.

Pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2015. Yang merupakan perubahan dari Undang Undang No. 1 Tahun 2015¹⁰. Di dalam undang-undang tersebut pada Pasal 58 angka 8 yang menjelaskan "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU". Lebih teknis, di Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015¹¹ Pasal 10 Ayat (6) huruf k memerintahkan mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.

Sedikit dibahas mengenai identitas kependudukan, dari segi etimologi identitas kependudukan berasal dari 2 kata, yakni identitas dan penduduk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹², identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan Penduduk adalah Warga Negara

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *Lembaran Negara R.I* Tahun 2011 Nomor 101.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, *Lembaran Negara R.I* Tahun 2014 Nomor 245.

¹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, *Lembaran Negara R.I* Tahun 2015 Nomor 567.

¹² Tim penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 538.

Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013)¹³. Selanjutnya identitas kependudukan tidak terlepas dengan adanya NIK. NIK sendiri menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia (Pasal 1 Angka 12). Dengan demikian, setiap orang yang memiliki NIK pasti tercatat pada sistem administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/ kota setempat yang secara nasional tersentral pada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.

Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), salah satu hal penting dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah

“Diberlakukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK yang terdiri atas 16 digit itu bersifat unik dan khas, tunggal, serta melekat pada seseorang (dan hanya pada orang itu) sepanjang masa. NIK akan dikenakan pada setiap orang ketika terdaftar sebagai penduduk Indonesia, dan NIK itu tidak dapat diubah sampai orang itu meninggal dunia.”¹⁴

Berdasarkan artikel dari Kemendagri tersebut dapat diambil kesimpulan NIK tidak bisa lepas dari identitas kependudukan warga negara Indonesia. Nomor Induk Kependudukan yang dapat diakses untuk validasi berbagai dokumen kependudukan lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak

¹³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Lembaran Negara R.I* Tahun 2013 Nomor 232.

¹⁴ Ditjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, *Sekilas Pandang Nomor Induk Kependudukan (NIK)* <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sekilas-pandang-nomor-induk-kependudukan-nik> [diakses 29 maret 2017].

(NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi. Jadi, NIK adalah dasar untuk pelayanan publik ke depan.

Syarat adanya identitas kependudukan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tersebut merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi KPU dalam pemutakhiran daftar pemilih. Dari segi normatif Indonesia pernah menargetkan semua penduduk pada tahun 2011 telah mempunyai identitas kependudukan, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 101 “Pada saat Undang-Undang ini berlaku: a. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun”. Akan tetapi permasalahannya, tidak semua penduduk Indonesia mempunyai identitas kependudukan yang dikodifikasikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penduduk Indonesia yang tidak mempunyai identitas kependudukan muncul setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2014. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 oleh KPU tanggal 4 November 2013 menyisakan masalah terkait masih adanya pemilih dengan NIK cacat (*invalid*). Pemilih ber-NIK cacat, yaitu pemilih yang sama sekali tak memiliki NIK atau memiliki NIK tapi rumus angkanya tidak standar.

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah yang mempunyai permasalahan identitas kependudukan dalam

daftar pemilih pemilihan kepala daerah tahun 2015. Permasalahan dalam daftar pemilih tersebut menimbulkan persoalan hukum yakni pada tataran idealnya, identitas dalam daftar pemilih harus dapat menjamin terpenuhinya hak penduduk Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan hak memilihnya. Faktanya, penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tidak bisa memilih karena tidak mempunyai identitas pemilih yang menjadi syarat dalam peraturan.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang mempunyai pemilih terbanyak ketiga di wilayah Provinsi Sumatera Barat¹⁵. Daerah yang secara umum mempunyai latar belakang penduduk yang berbeda-beda, baik secara geografis, pekerjaan dan pendidikan, lebih khusus dikarenakan Kabupaten Pesisir Selatan telah beberapa kali menetapkan DPT dan mempunyai puluhan ribu pemilih yang mempunyai permasalahan identitas kependudukan di dalam DPT pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, padahal NIK syarat minimal dari suatu daftar pemilih sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 8 Tahun 2012 yang berbunyi “Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih”¹⁶. Sebagai contoh, pada penetapan DPT tanggal 1 November 2013 DPT Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai NIK cacat sebanyak 27.653 pemilih¹⁷. Berarti hampir 9 %

¹⁵ Berita acara KPU Provinsi Sumatera Barat No165/BA/XI/2013.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Lembaran Negara R.I* Tahun 2012 Nomor 117.

¹⁷ KPU Kabupaten Pesisir Selatan, *Laporan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014*, Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan, 2014, Painan, hlm 410.

dari total DPT Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah 322.064 pemilih mempunyai NIK cacat. Dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 identitas penduduk juga sangat menentukan seorang penduduk bisa dimasukan dalam daftar pemilih atau tidak, karena Pasal 10 PKPU Nomor 4 Tahun 2015 Ayat (6) huruf k dinyatakan “mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan”.

Jumlah DAK (Data Agregat Kependudukan) berjumlah 513.462 pada tahun 2015¹⁸. Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan data penetapan DPT KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 1 November 2013, terdapat banyak penduduk yang belum mempunyai identitas kependudukan, mereka merupakan penduduk yang telah dari lahir dan tidak pernah pindah domisili dari daerah pemilihan tersebut, berakibat bisa kehilangan hak konstitusionalnya (hak memilih) karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan harus mencoret pemilih tersebut. Jika pemilih tersebut dicoret dari daftar pemilih, pada akhirnya penduduk yang jumlahnya tidak sedikit tersebut tidak akan bisa memilih karena juga tidak memiliki KTP, KK atau Paspor dalam artian tidak bisa dimasukan dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2). Sedangkan warga negara mempunyai hak dan kebebasan dalam

¹⁸ Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 470/76/Kpts/BPT-PS/2015 Tentang Penetapan Jumlah Data Agregat Kependudukan (DAK) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.

memilih dan menentukan keputusan politiknya.¹⁹Pada akhirnya hak konstitusional penduduk tidak akan bisa dipenuhi dalam pemilihan kepala daerah.

Bagaimana pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 terhadap pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan dalam daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Selatan perlu diketahui lebih lanjut, serta bagaimanana akibat hukum yang terjadi dalam hal pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan di daftar pemilih dan tidak memenuhi syarat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang jika disesuaikan dengan penerapan Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Didalam PKPU tersebut yang tidak mempunyai identitas penduduk tidak bisa dimasukkan kedalam daftar pemilih.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 terhadap pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan dalam

¹⁹ Hayat, *Korelasi Sistem Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Dalam Sistem Presidensial*, Makalah disampaikan pada Konfrensi Nasional Hukum Tata Negara dan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Sawahlunto, 29 Mei -1 Juni 2014, hlm 248.

daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Selatan

2. Bagaimanana akibat hukum yang terjadi dalam hal pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Selatan?


C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 terhadap pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan dalam daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang terjadi dalam hal pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Selatan?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tentang pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 terhadap pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan dalam daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu;



1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi berbagai pihak yang ingin mengetahui proses penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan juga akan memberi masukan kepada pembuat peraturan (legislator) penegak hukum, pemerintah dan masyarakat tentang proses penyusunan daftar pemilih bagi pembangunan demokrasi di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam dunia ilmu hukum, teori menempati kedudukan yang penting sebagai sarana untuk merangkum serta memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya²⁰

1. Kerangka teori

Untuk memperjelas persoalan mengenai pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 terhadap pemilih yang tidak

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 253.

mempunyai identitas kependudukan dalam daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015 Di Kabupaten Pesisir Selatan, dikemukakan beberapa teori sebagai berikut:

a. Teori kedaulatan rakyat

Indonesia merupakan negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, seperti diuraikan dalam penjelasan otentik naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kandungan pemikiran yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu mencakup empat pokok pikiran, yaitu: Pertama, bahwa Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan; Kedua, bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya; Ketiga, bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi; dan Keempat, bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab²¹

Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat secara bersama. Dalam hal ini rakyat menjadi sumber kekuasaan, karena pada hakekatnya rakyat adalah

²¹Jimly Ashidiqqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm 51.

pusat dari segala kedaulatan yang ada di dalam negara. Dalam proses bernegara inilah rakyat menjadi awal dan akhir dari tujuan negara yaitu menjaga dan melindungi kepentingan rakyatnya. Dengan kata lain dalam kedaulatan rakyat, kekuasaan negara memang berasal dari rakyat, tetapi kekuasaan itu diberikan justru untuk kepentingan rakyat itu sendiri.²²

Sebagai pengingat kembali, teori kedaulatan rakyat dipelopori oleh sarjana berkebangsaan Prancis yang bernama Jean Jaques Rousseau. Menurut Rousseau teori kedaulatan rakyat didasarkan pada kehendak umum (*volonte generale*). Dalam kehendak umum, rakyat merupakan kesatuan dari individu yang mempunyai kehendak yang sama yang diperoleh melalui perjanjian masyarakat, sehingga dianggap mencerminkan kehendak umum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rousseau dalam bukunya yang berjudul *Du Contrat Social* yang dikatakan bahwa “Kekuasaan berdaulat itu, yang tak lain dari pengejawantahan kehendak umum, tidak mungkin beraleniasi dan bahwa berdaulat, yang semata-mata merupakan makhluk kolektif, hanya dapat diwakili oleh yang bersangkutan. Kekuasaan dapat saja dialihkan, tetapi kehendak tidak”.²³

²²Arief Budiman, *Teori Negara (Negara, Kekuasaan dan ideologi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm 84.

²³Jean Jacques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial Atau Prinsip Hukum Politik*, (Terjemahan Ida Sundari Heslen dan Rahayu Hidayat) Cet. Kedua, Dian Rakyat, Jakarta, 2010, hlm 31.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

b. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Gagasan negara hukum dijelaskan oleh Jimly sebagai berikut:

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘*rechtsstaat*’ dan ‘*the rule of law*’, juga berkaitan dengan konsep ‘*nomocracy*’ yang berasal dari perkataan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘*demos*’ dan ‘*cratos*’ atau ‘*kratien*’ dalam demokrasi. ‘*Nomos*’ berarti norma, sedangkan ‘*cratos*’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the Rule of Law, and not of Man*”.²⁴

²⁴Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jimly.com, hlm 1 diakses tanggal 24 Maret 2016 pukul 09.00WIB.

c. Teori Kepastian Hukum

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu “

“Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan²⁵”

Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang²⁶

Teori negara hukum dan teori kepastian hukum mempunyai kekuatan memaksa dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 terhadap pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan dalam daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015 Di Kabupaten Pesisir Selatan. Peraturan perundang-undangan harus bisa

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 137.

²⁶ *Ibid* hlm 138.

dilaksanakan oleh KPU dalam menjamin adanya suatu kepastian hukum Artinya, semua penduduk yang bukan daerah pemilihan, tidak didaftarkan dalam daftar pemilih berdasarkan identitas kependudukan

Selain dari teori diatas dalam penyelenggaraan pemilihan umum dikenal juga asas-asas pemilihan umum. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) sudah mencakup semuanya. Contohnya, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, yang berarti rakyat berhak ikut berperan aktif dalam sistem demokrasi yakni pemilihan umum pada khususnya. Negara wajib menjamin agar hak rakyat tersebut bisa terakomodir, menjamin kedaulatan rakyat bisa ditunjukkan dengan tidak menghilangkan hak memilih rakyat.

Kedaulatan rakyat yang diakomodir dengan pemilihan umum berdasarkan asas-asas kepemiluan juga harus memenuhi asas kepastian hukum dengan dituangkannya asas-asas tersebut menjadi sebuah norma hukum, dalam hal ini adalah undang-undang dan peraturan pendukung lainnya. Norma hukum kepemiluan itulah yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Salah satu norma hukum yang menjadi permasalahan dan buah simalakama adalah tentang identitas kependudukan yang harus ada dalam daftar pemilih, di satu sisi tentang hak asasi manusia yang diikuti oleh asas umum yang semua orang berhak mendapatkan kesempatan memilih yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Sedangkan di satu sisi lainnya identitas kependudukan diikuti oleh asas

kepastian hukum yang mana menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi, demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya.

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan kata lain bila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, maka pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, maka mereka potensial kehilangan hak pilihnya.²⁷

2. Kerangka Konseptual

Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka disusun kerangka konseptual yakni konsep pertentangan elemen penting dalam negara hukum yakni jaminan hak

²⁷Ramlan Surbakti e.al. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran DaftarKemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, jakarta. hlm 5.

asasi manusia dengan negara yang tunduk kepada hukum dalam kewajiban adanya identitas penduduk dalam daftar pemilih.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah: 1. Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.²⁸

Banyak ahli mempunyai pendapat tentang elemen penting dalam negara hukum, akan tetapi semuanya hampir sama maksudnya seperti yang dikemukakan Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha Negara.²⁹

Perlindungan hak asasi manusia yang menjelma dalam bentuk hak memilih adalah pengajawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) serta Pasal 28 D Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara spesifik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia³⁰ mengatur mengenai hak memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, “*Setiap warga*

²⁸ Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jimly.com, hlm 3 diakses tanggal 24 Maret 2016 pukul 09.00WIB.

²⁹ *Ibid*, hlm 2.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Lembaran Negara R.I* Tahun 1999 Nomor 165.

negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 hak memilih hanya dimiliki oleh pemilih. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. data pemilih dimutakhirkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang berwenang menyusun daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan Umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (*independen*). Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. (Pasal 1 angka 24).

Peraturan perundang-undangan telah menetapkan suatu syarat untuk menjadi pemilih yang bisa di daftarkan dalam daftar pemilih yakni syarat identitas kependudukan. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya dari segi etimologi identitas kependudukan berasal dari 2 kata, yakni identitas dan penduduk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013)³¹. Selanjutnya identitas kependudukan tidak terlepas dengan adanya NIK. Syarat ideal identitas kependudukan adalah adanya NIK. Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat

³¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Lembaran Negara R.I Tahun 2013 Nomor 232.*

unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.³²

Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 yang amar putusannya berisi antara lain;

1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

Dalam uraian amar putus tersebut MK memutuskan bahwa selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut KPU ingin mengacu pada substansi untuk melindungi hak pilih warga negara dalam pemilu sebagai mandat konstitusi melampaui sekadar persoalan

³²Undang-Undang No 23 Tahun 2006, Pasal 1 angka 12.

administratif. Persoalannya bagaimana pemilih tersebut tidak masuk kedalam DPT dan juga tidak mempunyai identitas kependudukan yang diakui oleh pemerintah (KTP, KK dan Paspor)

Komisi Pemilihan Umum dengan konsep negara hukum harus bisa menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Dimana ada penduduk yang tidak mempunyai identitas kependudukan yang menurut peraturan perundang-undangan tidak bisa diberikan hak memilih akan tetapi hak asasi politiknya harus terpenuhi.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³³

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan diatas diperlukan suatu metode penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat dimanfaatkan validitasnya. Secara khusus menurut tujuannya, suatu penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.³⁴

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

³⁴*Ibid*, hlm. 51.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni menekankan pada penelitian tentang penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji *Law in action* yang dalam kajian empiris biasa disebut dengan *das sein* (apa kenyataannya),³⁵ yakni membahas proses penerapan syarat adanya identitas kependudukan dalam daftar pemilih di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 dalam pemilihan kepala daerah dan implikasi terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu cara penelitian yang berusaha menggambarkan suatu keadaan dengan secermat mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya³⁶. Penerapan syarat adanya identitas kependudukan dalam daftar pemilih dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 dalam pemilihan kepala daerah di KPU Kabupaten Pesisir Selatan

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat

³⁵*Ibid*, hlm. 51.

³⁶*Ibid*, hlm. 10.

melalui penelitian³⁷. Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran daftar pemilih

2) Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya³⁸. Data sekunder ini bersumber dari utamanya bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pemilihan umum

b. Sumber data

Data dalam penelitian, Penulis dapatkan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, makalah-makalah dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan demokrasi dan pemilihan. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum, yaitu :

³⁷*Ibid*, hlm 12.

³⁸*Ibid* hlm 12.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mana terkait dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
7. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
8. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-1/2003
9. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009



10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, makalah dan artikel yang berhubungan pemilihan umum baik melalui media internet maupun media massa.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan pada Kecamatan Ranah Pesisir, Lengayang, Sutera dan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kecamatan tersebut terdapat sebagian besar pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan, sekitar 88% dari total keseluruhan pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta dapat memberikan pembahasan terhadap permasalahan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis)³⁹. Metode dan alat pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi/pengamatan, melakukan survey langsung terhadap proses untuk meneliti objek yang diteliti, termasuk keadaan yang menyertai objek yang diteliti dan selanjutnya dengan mengadakan evaluasi dengan mempergunakan catatan khusus peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui proses penerapan syarat adanya identitas kependudukan dalam daftar pemilih sehingga tercapainya suatu tatanan yang baru dalam demokrasi Indonesia.
- b. Studi dokumen yaitu mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dokumen tersebut dapat berupa berkas-berkas daftar Pemilih yang telah diselesaikan serta peraturan-peraturan yang terkait dengan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu.

³⁹Soerjono Soekanto Op.Cit hlm. 21,66,201.

c. Wawancara, dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan atau tanpa menggunakan instrumen pengumpul data berupa pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mendalam, tanpa menggunakan pedoman wawancara sambil bertatap muka dengan responden kemudian dikembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁴⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan orang / data yang berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan acuan dari keseluruhan populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian, jadi ditentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

⁴⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.118.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data, merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh dilapangan untuk mendapatkan kesimpulan.

a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan melalui *editing* yaitu memeriksa dan mengedit semua data yang terkumpul melalui wawancara dan observasi, kemudian dilakukan klasifikasi data sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga didapat penyajian data yang akurat.

b. Analisis data

Data yang diperoleh dan diolah melalui proses *editing*, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni membuat penafsiran/penilaian terhadap data berdasarkan pendapat, teori-teori, konsep-konsep, dan logika agar dapat ditarik kesimpulan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Memaparkan mengenai tulisan secara teratur dan terperinci, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Kesemuanya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dalam garis besar penulisan ini dikelompokkan menjadi 4 (empat) bab yaitu :

BAB I: Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan proposal ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas tentang Kedudukan, Materi Muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 dan Konsep Kedaulatan Rakyat serta asas-asas pemilu

BAB III: Bab ini merupakan pembahasan permasalahan mengenai penerapan penerapan syarat adanya identitas kependudukan dalam daftar pemilih, dan akibat hukum yang terjadi dalam hal pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Selatan

BAB IV : Dalam bab ini ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang telah dijelaskan pada ruang lingkup permasalahan serta mencoba untuk memberikan saran-saran yang bersifat anjuran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat.

